



SALINAN

BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
41. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ;
42. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya.;
43. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
44. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Komite Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
45. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
46. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
47. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 1988 Nomor 8/B);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
dan  
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.



11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip prinsip bisnis sehat, efektivitas, efisiensi dan produktivitas.
13. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD dengan Keputusan Bupati Nomor 188/267/Kept/403.013/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Dearah (BLUD) Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang meliputi Puskesmas dengan perawatan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pondok Kesehatan Desa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan.
15. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
16. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang mampu melayani kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal emergensi dasar.

17. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan/atau Laboratorium Kesehatan Daerah.
18. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif retribusi adalah sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD atau di Puskesmas yang dibebankan kepada pasien / masyarakat / penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
19. Tarif harian adalah retribusi yang berlaku hari itu untuk satu kali pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat oleh tenaga kesehatan di RSUD atau di Puskesmas tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.
20. Biaya satuan (*unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan, meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak diperhitungkan.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, dan/atau peralatan medik dasar yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, rehabilitasi, pelayanan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna RSUD, Puskesmas atau Labkesda dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan

penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya).

23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas untuk pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas untuk pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik dengan menginap.
25. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
26. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
27. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialis (lanjutan) dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medik, observasi, visite, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun penunjang medik.
28. Tindakan Medis adalah tindakan dalam rangka diagnosa dan terapi menggunakan peralatan medik berupa tindakan medik operatif maupun non operatif, dengan atau tanpa pembiusan di RSUD atau di Puskesmas.

29. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
30. Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas dan jaringannya.
31. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD atau Puskesmas, yang diberikan kewenangan dan izin oleh Direktur RSUD atau Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan praktek medik spesialis di RSUD atau di Puskesmas sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati.
32. Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau kepada sebagian tubuh pasien (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
33. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
34. Tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatrik tertentu.
35. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD atau di Puskesmas.
36. Pelayanan persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di RSUD atau di Puskesmas maupun di Polindes.

37. Pelayanan Penunjang Medik adalah pemeriksaan kesehatan untuk menegakkan diagnosa dan/atau terapi, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiologi dan/atau pelayanan diagnostik elektromedik.
38. Pelayanan Pengujian kesehatan atau general/medical check up adalah pakat pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
39. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
40. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
41. Visite adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (*onsite*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
42. Pelayanan Medical Check Up atau Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
43. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan hukum dan/atau asuransi meliputi pelayanan visum ed repertum hidup atau mati, surat keterangan kesehatan untuk berbagai keperluan, surat keterangan kematian, atau klaim asuransi.
44. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kematian atau kesakitan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum.
45. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan di luar RSUD atau

Puskesmas dalam bentuk pelayanan kunjungan rumah (*home visit*) atau perawatan di rumah (*home care*) atau di perusahaan dalam rangka kesehatan kerja.

46. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien.
47. Pelayanan Perawatan Di Rumah (*home care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
48. Pelayanan Transportasi pasien (ambulan) adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
49. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transfusi, namun tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
50. Pelayanan terapi oksigen adalah pelayanan dalam rangka pemberian oksigenasi pasien yang mengalami gangguan pernafasan dengan memberikan oksigen sesuai rekomendasi dokter yang merawat, meliputi pemasangan (*setting set oksigen*), maupun pemantauan respon pasien.
51. Pelayanan kesehatan batra (pelayanan kesehatan tradisional - komplementer) adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
52. Pelayanan Akupunktur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupunktur dalam rangka terapi atau rehabilitasi.

53. Tarif akomodasi adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas rawat inap, pelayanan umum, tidak termasuk makan di RSUD atau Puskesmas Perawatan. Biaya akomodasi dihitung berdasarkan hari rawat.
54. Hari rawat adalah lamanya penderita dirawat yang dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar RSUD atau Puskesmas Perawatan atau meninggal, Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat.
55. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
56. Pelayanan rekam medik jenazah (registrasi jenazah) adalah pelayanan rekam medik pasien yang meninggal dan/atau dilakukan otopsi klinik di RSUD untuk keperluan visum et repertum, klaim asuransi dan/atau keperluan medico legal lain dikemudian hari.
57. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSUD atau di Puskesmas Perawatan.
58. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Instalasi/Unit Farmasi di RSUD atau di Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi
59. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, atau honorarium, yang diterima kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

60. Pelayanan rawat invasif adalah pelayanan medik intervensional dengan menggunakan peralatan medik khusus, baik untuk tujuan diagnostik dan/atau terapi.
61. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
62. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau penduduk di Kabupaten Magetan diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan bantuan sosial dari APBD Pemerintah Daerah.
63. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Program Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
64. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
65. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
66. Pemungutan adalah pengambilan sampah pengambilan sampah dari sumber sampah yang dilakukan oleh petugas selanjutnya dibawa ke TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara).
67. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
68. Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.



69. Tempat Pemrosesan Sampah Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung, mengolah, dan memusnahkan sampah.
70. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengilahan dan pemrosesan akhir sampah.
71. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
72. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
73. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
74. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
75. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
76. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
77. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
78. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
79. Parkir untuk umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

80. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
81. Fasilitas Pasar adalah tempat di dalam bangunan pasar yang berwujud toko atau kios, los, gudang, dan halaman pasar yang disediakan untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.
82. Pengelolaan Pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana Pasar Daerah.
83. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang selanjutnya disingkat SKHPTJ adalah surat keterangan yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang akan menggunakan tempat berjualan di pasar.
84. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
85. Kendaraan adalah suatu alat angkut di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
86. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
87. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain :
- kendaran bermotor Tentara Nasional Indonesia,
  - kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwalts*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; dan
  - kendaraan khusus penyandang cacat.

88. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandengan, kereta tempelan, dan mobil barang.
89. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
90. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
91. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
92. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
93. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
94. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
95. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.
96. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada samping kanan, kiri kendaraan bermotor.
97. Bukti lulus uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik berupa kartu uji atau buku uji dan tanda uji.

98. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya menurut rancangannya.
99. Tinja adalah kotoran atau hasil buangan yang dikeluarkan dari alat pencernaan ke luar tubuh melalui dubur, mengandung zat-zat makanan yang tidak dapat dicernakan dan zat-zat yang tidak berasal dari makanan, misalnya jaringan yang aus, mikroba yang mati.
100. Tangki Septic Komunal/Sewerage adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
101. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
102. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
103. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
104. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
105. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
106. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar

daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

107. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
108. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
109. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
110. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
111. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
112. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
113. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar ;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## BAB III

### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas partisipatif, asas keadilan (non diskriminatif), asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi layanan dan pengelola RSUD, Puskesmas, dan Labkesda dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
  - a. terwujudnya masyarakat Kabupaten Magetan yang sehat dan produktif;

- b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan Labkesda sesuai dengan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi di RSUD, Puskesmas, dan Labkesda secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Magetan;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas sesuai Rencana Strategis RSUD maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Labkesda.

## Bagian Kedua Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

### Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin dan penduduk yang mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maka retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin tersebut dibebankan pada dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam tersebut, dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemeriksaan spesimen terkait program Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pemberantasan penyakit menular tertentu dibebaskan dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan dan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana di RSUD atau Puskesmas dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada APBD Kabupaten sebagai subsidi pelayanan kesehatan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD, Puskesmas atau Labkesda dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, meliputi :
  - a. kerjasama pelayanan kesehatan dengan perusahaan asuransi atau pihak ketiga (perseroan, perusahaan swasta, atau badan hukum lainnya);
  - b. kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya;
  - c. kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik (laboratorium, radiologi); dan
  - d. kerjasama pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik dengan institusi pendidikan.
- (2) Dalam hal mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan tamu lainnya, jasa medik dokter spesialis tamu atau jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan tamu lainnya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak ketiga, sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (3) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan Daerah, Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam



penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan penjaminan asuransi, meliputi peserta Asuransi Kesehatan PT. ASKES, PT. ASTEK (Jamsostek), PT. Jasa Rahardja, PT Asuransi lainnya dan/atau perusahaan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai Perjanjian Kerjasama.
- (6) Pelayanan kesehatan yang dijamin atau dibiayai dari Program Pemerintah (Jamkesmas, Jampersal) besaran tarif retribusi disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan program tersebut.
- (7) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang dibandingkan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

### Pengaturan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan di RSUD, Puskesmas, dan Labkesda meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
  - c. pelayanan kesehatan lainnya, meliputi :
    - 1) pelayanan transportasi pasien;
    - 2) pelayanan rekam medik;
    - 3) pelayanan sterilisasi dan binatu; dan

- 4) pelayanan pembakaran sampah medik (incenerator).
- (2) Klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. berdasarkan kelas perawatan (akomodasi) :
    - 1) Kelas III;
    - 2) Kelas II
    - 3) Kelas I;
    - 4) Kelas Utama;dan
    - 5) Non kelas, meliputi : Rawat Isolasi, Rawat Bersalin, Rawat Bayi, Rawat Intensif, dan/atau Rawat Intermediate.
  - b. berdasarkan kategori pasien klasifikasi tindakan medik dan/atau penunjang medik, meliputi :
    - 1) pasien umum, yang berasal dari kelas perawatan III dan II;dan
    - 2) pasien privat, yang berasal dari kelas perawatan I dan Utama.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat (kegawatdaruratan);
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan medik;
  - e. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - f. pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - g. pelayanan keperawatan;
  - h. pelayanan penunjang medik;
  - i. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
  - j. pelayanan penunjang non medik (farmasi dan gizi);
  - k. pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
  - l. pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan medico legal;
  - m. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat;dan
  - n. pelayanan kesehatan batra (kesehatan tradisional-komplementer).
- (4) Pelayanan kesehatan di Labkesda, meliputi :
  - a. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;

- b. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - c. pelayanan pengambilan sampling ke lapangan; dan
  - d. pelayanan konsultasi sanitasi.
- (5) Setiap pelayanan di RSUD, Puskesmas, dan Labkesda dikenakan tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Rawat Jalan

#### Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan di RSUD dan Puskesmas, terdiri dari :
- a. pelayanan Poliklinik Umum ;
  - b. pelayanan Poliklinik Spesialis (oleh dokter spesialis tamu);
  - c. pelayanan Poliklinik KIA-KB, Kesehatan Reproduksi;
  - d. pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut; dan
  - e. pelayanan Konsultasi (Gizi, Obat, Konsultasi Sanitasi).
- (2) Setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dilakukan pemeriksaan kesehatan umum dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk tarif/karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puskesmas bagi penduduk Kabupaten Magetan sudah termasuk pemberian obat paket standar (generik) sesuai resep dokter.
- (4) Bagi pasien baru di RSUD atau Puskesmas dikenakan biaya kartu identitas (*ID Patient Card*) dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (5) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena berbagai sebab, dikenakan tarif penggantian biaya kartu identitas.

- (6) Kategori pasien rawat jalan diklasifikasikan dalam pelayanan pasien umum (klinik umum, KIA, Gigi dan konsultasi) dan pelayanan pasien privat (Klinik Spesialis).
- (7) Setiap pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan medik, konsultasi, penunjang medik, pelayanan rekam medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Rawat Darurat (Kegawatdaruratan)

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan rawat darurat dilaksanakan di Unit Gawat Darurat oleh dokter umum.
- (2) Dalam hal keterbatasan dokter umum, pelayanan dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan yang terlatih dalam penanganan pasien kegawatdaruratan (bersertifikat) dan tanggung jawab ada pada dokter di RSUD atau Puskesmas yang bersangkutan.
- (3) Setiap awal pemberian pelayanan rawat darurat dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (5) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan di rawat inap dan/atau dirujuk ke RSUD sesuai indikasi medis.
- (6) Tindakan medik gawat darurat diklasifikasikan sebagai tindakan medik emergensi (kegawatdaruratan) berlaku tarif tunggal.

- (7) Pelayanan konsultasi dokter spesialis dapat dilakukan sesuai indikasi medis melalui telepon (*on call*) dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (8) Jasa pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa konsultasi medik di tempat (*on site*).
- (9) Setiap pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan medik (operatif atau non operatif), konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (10) Dalam hal pasien gawat darurat membutuhkan tindakan medik operatif harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantarnya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawatnya.

### Paragraf 3

#### Pelayanan Rawat Inap

### Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan rawat inap di RSUD dan Puskesmas Perawatan, meliputi :
  - a. Rawat Inap Umum;
  - b. Rawat Inap Bersalin;
  - c. Rawat Bayi (neonatus/perinatal)
  - d. Rawat Isolasi;
  - e. Rawat Intermediate;
  - f. Rawat Intensif;
  - g. Rawat Sehari (*one day care*); dan
  - h. Rawat Invasif.
- (2) Berdasarkan kelas perawatan, klasifikasi rawat inap, terdiri dari :
  - a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I;

- d. Kelas Utama, dan
  - e. Non Kelas untuk Rawat Bersalin, Rawat Bayi, Rawat Isolasi, Rawat Intermediate, Rawat Intensif.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan makan pasien di Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan sarana, fasilitas dan ketenagaan yang mampu disediakan.
  - (4) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif retribusi masing-masing tersendiri, meliputi :
    - a. tarif akomodasi dihitung harian, sesuai kelas perawatan, baik dengan makan non diet maupun tanpa makan non diet. Akomodasi Non Kelas berlaku tarif tunggal (*single tarief*).
    - b. makanan diet khusus (padat/cair) jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dokter yang merawat;
    - c. asuhan keperawatan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien (beban kerja);
    - d. visite sesuai kategori dokter yang merawat dan kategori pasien umum atau pasien privat dihitung per kunjungan.
    - e. konsultasi ditempat (*on site*) besaran tarif retribusi dipersamakan dengan visite. Konsultasi melalui telepon harus seizin/sepengetahuan pasien/keluarganya dengan besaran tarif retribusinya maksimal 50% (lima puluh persen) dari konsultasi ditempat.
  - (5) Setiap pasien rawat inap yang mendapat tindakan medik (operatif, non operatif), pemeriksaan penunjang medik; rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi sesuai pelayanan yang diterimanya.
  - (6) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik dikenakan sekali selama dirawat.
  - (7) Pasien bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif akomodasi 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.
  - (8) Pasien bayi yang sakit atau dengan penyulit dirawat di Ruang Bayi/Perinatologi dikenakan tarif akomodasi penuh.

- (9) Pasien yang membutuhkan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik penyegeraan dikenakan tarif retribusi pelayanan kegawatdaruratan.
- (10) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya.

#### Pasal 10

- (1) Pasien miskin berhak ditempatkan di kelas III.
- (2) Dalam hal kelas III penuh, untuk sementara ditempatkan di kelas II sampai kelas III tersedia dan harus segera dipindahkan.
- (3) Pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dapat pindah kelas diatas yang dijamin dalam perjanjian kerjasama dengan kewajiban membayar selisih tarif akomodasi dan tindakan mediknya (*cost sharing*).
- (4) Pasien tahanan Kepolisian atau Kejaksaan yang membutuhkan rawat inap ditempatkan di kelas III, jaminan keamanan dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggungjawab Kepolisian atau Kejaksaan.
- (5) Pasien rawat inap dengan penyakit menular tertentu yang membahayakan ditempatkan di Rawat Isolasi dan berlaku tarif tunggal.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat invasif merupakan pelayanan medik intervensional menggunakan peralatan medik khusus, baik untuk tujuan diagnostik maupun terapi.
- (2) Jenis rawat invasif yang dapat diselenggarakan meliputi dan tak terbatas pada jenis pelayanan medik berikut :
  - a. pelayanan *endoscopy*;
  - b. pelayanan *laparoscopy*;
  - c. pelayanan *invasive minimal intervensional urogenital*; dan
  - d. pelayanan invasif diagnostik kardiovaskuler (Katerisasi Jantung/ *Cath Lab*).

- (3) Pelayanan rawat sehari (*one day care*) merupakan pelayanan kesehatan dalam bentuk paket, meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik dan/atau tindakan medik baik operatif maupun non operatif yang dapat diselenggarakan dalam waktu pelayanan kurang dari 24 jam dan tidak perlu rawat inap.
- (4) Direktur RSUD dr. Sayidiman dapat mengembangkan paket-paket pelayanan rawat sehari (*one day care*) sesuai dengan ketersediaan sumberdaya rumah sakit, perkembangan bidang ilmu kedokteran dan kebutuhan masyarakat.
- (5) Setiap pelayanan rawat invasif dan/atau rawat sehari (*one day care*) dipungut tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Medik

#### Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Medik di RSUD dan Puskesmas terdiri dari :
  - a. tindakan medik, meliputi :
    - 1) tindakan medik operatif ;dan
    - 2) tindakan medik non operatif.
  - b. tindakan anestesi;
  - c. pelayanan konsultasi medis;dan
  - d. visite dan konsultasi medik.
- (2) Klasifikasi tindakan medik dikategorikan sebagai berikut :
  - a. berdasarkan kondisi pasien, diklasifikasikan menjadi :
    - 1) tindakan medik elektif (terencana);
    - 2) tindakan medik kegawatdaruratan (*emergency*);dan
    - 3) tindakan medik penyelenggaraan (*cito*).
  - b. berdasarkan kategori asal pasien, diklasifikasikan menjadi :
    - 1) tindakan medik pasien umum (berasal dari Kelas III dan Kelas II) ;



- 2) tindakan medik pasien privat (berasal dari Kelas I dan Kelas Utama);dan
  - 3) tindakan medik non kelas (berlaku tarif tunggal).
- (3) Setiap pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
  - (4) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jenis tindakan, risiko (pasien dan tenaga medik), penggunaan alat canggih dan profesionalisme tindakan medik (operatif maupun non operatif) dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
    - a. tindakan medik sederhana;
    - b. tindakan medik ringan;
    - c. tindakan medik sedang;
    - d. tindakan medik besar;dan
    - e. tindakan medik khusus.
  - (5) Jasa medik spesialis anestesi ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari jasa medik operator sesuai dengan jenis tindakan anestesi.
  - (6) Dalam hal tindakan anestesi dilakukan oleh Penata Anestesi (Perawat Anestesi), maka jasa penata anestesi maksimal adalah 15% (lima belas persen) dari jasa tenaga medis operatornya.
  - (7) Pengelompokan nama-nama jenis tindakan medik sesuai klasifikasinya sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikan dalam tindakan operatif kecil, sedang, dan gigi mulut.
- (2) Dalam hal Puskesmas tersedia sarana kamar operasi, ruang rawat pulih sadar, dan/atau ruang rawat intensif, peralatan/instrumen operasi sesuai standar yang ditetapkan, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) dapat ditingkatkan klasifikasinya sesuai tenaga medis spesialis yang ada.

- (3) Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan anestesi (pembiusan) dan tidak dapat dikenakan tarif retribusi akomodasi.
- (4) Dalam hal pasien rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, dilakukan tindakan medik resusitasi atau tindakan medik lainnya dan dikenakan tambahan biaya sesuai tarif retribusi tindakan medik sesuai yang diterimanya.
- (5) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa pelayanan medik operator atau jasa pelayanan medik spesialis non bedah (operator) sedangkan jasa sarana dihitung satu kali sesuai klasifikasi tindakan medik operatifnya.
- (6) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (7) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (8) Tambahan jasa medik tindakan medik penyesuaian (*cito*), maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jasa medik tindakan elektif/terencana.
- (9) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

Paragraf 5  
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan penunjang medik di RSUD dan Puskesmas terdiri dari :
  - a. jenis pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
    - 1) pemeriksaan hematologi;
    - 2) pemeriksaan kimia klinik;
    - 3) pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
    - 4) pemeriksaan mikrobiologi klinik
    - 5) pemeriksaan imunologi dan serologi;
    - 6) pemeriksaan toksikologi (NAPZA);dan
    - 7) pemeriksan patologi anatomi.
  - b. pelayanan radiodiagnostik meliputi :
    - 1) Pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras;
    - 2) Pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras;
    - 3) Pemeriksaan radiodiagnostik imaging;dan
    - 4) Pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Jenis pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan, dokter spesialis, peralatan laboratorium, peralatan radiologi dan tenaga teknisnya (analisis medis, radiografer, atau teknisi elektromedik).
- (3) Klasifikasi pelayanan penunjang medik dikategorikan dalam :
  - a. berdasarkan kondisi pasien:
    - 1) pemeriksaan penunjang medik elektif (terencana/normal); dan
    - 2) pemeriksaan penunjang medik penanggulangan (kegawatdaruratan).
  - b. berdasarkan asal pasien :
    - 1) pasien umum;dan
    - 2) pasien privat.
- (4) Pemeriksaan penunjang medik bagi pasien rawat intensif, rawat *intermediate* (*High Care Unit*), dan rawat darurat

diklasifikasikan dalam pelayanan penanggulangan (kegawatdaruratan).

- (5) Tarif retribusi pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud ayat (3) maksimal ditambah 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi pemeriksaan penunjang elektif (terencana).
- (6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis (privat).
- (7) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (8) Pelayanan pemeriksaan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD atau di Puskesmas diklasifikasikan sebagai pasien privat.
- (9) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi yang memerlukan pengulangan.

#### Pasal 15

- (1) Tarif retribusi pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan.
- (2) RSUD dan Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket dengan pelayanan *medical check up*.
- (3) Tarif retribusi setiap pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung per ekspose pemeriksaan, per lokasi (regio), dan jenis alat radiologi, terdiri jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pemeriksaan radiologis yang membutuhkan bahan kontras diperhitungkan tersendiri sesuai jenis bahan kontras serta harga yang berlaku saat itu.

- (5) Dalam hal RSUD atau Puskesmas tidak dapat menyediakan bahan kontras, maka penyediaan bahan kontras melalui resep dokter.
- (6) Pemeriksaan USG (*Ultra Sono Grafi*) termasuk *print out* (cetakan hasil) kecuali USG Monitor (pemeriksaan kehamilan/janin).

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Keperawatan

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi :
  - a. asuhan keperawatan (oleh Perawat atau Bidan);
  - b. tindakan keperawatan mandiri ;
  - c. tindakan keperawatan tugas limpah ;
  - d. tindakan keperawatan kolaboratif (tim medik);dan
  - e. pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Asuhan keperawatan pasien rawat inap di Puskesmas diklasifikasikan dalam :
  - a. asuhan keperawatan minimal (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai 3 jam/hari;
  - b. asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai 6 jam/hari;
  - c. asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai 9 jam/hari;dan
  - d. asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan dengan beban kerja lebih dari 9 jam/hari.
- (3) Setiap asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian sesuai Klas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan ketentuan :
  - a. kategori pelayanan minimal, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi;

- b. kategori pelayanan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi;
  - c. kategori pelayanan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi; dan
  - d. kategori pelayanan intensif, jasa pelayanannya sebesar 40% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi.
- (4) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medik yang bersangkutan.
  - (5) Pelayanan keperawatan tugas limpah dan tugas kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medik yang melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam sistem remunerasi.

#### Paragraf 6

#### Pelayanan KIA, PONEK, PONED, KB dan Kesehatan Reproduksi

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Kabupaten Magetan, RSUD dan Puskesmas wajib menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) dengan melakukan audit maternal – perinatal secara periodik.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu, anak/bayi, meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan ibu; dan
  - b. pelayanan kesehatan anak dan bayi baru lahir (neonatus/perinatal).
- (3) Pelayanan Kesehatan Ibu, terdiri dari :
  - a. pelayanan penyakit kandungan, antara lain dan tidak terbatas pada pemeriksaan IVA (*inpection Visual Asam Asetat*), Cryo Terapi, dan Pap Smear;

- b. pelayanan tindakan medik operatif kebidanan dan penyakit kandungan di RSUD disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi Tindakan Medik Operatifnya;
  - c. pelayanan Keluarga Berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pemasangan dan pelepasan Implant, vasektomi dan tubektomi;
  - d. pemeriksaan dan perawatan ibu Hamil (*Ante Natal Care/ANC*);
  - e. pertolongan persalinan normal dan perawatan nifas (*Post Natal Care/PNC*); dan
  - f. pertolongan persalinan dengan tindakan medik, berupa :
    - 1) tindakan pervaginam; dan
    - 2) tindakan medik operatif di Puskesmas disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan sarana kamar operasi.
- (4) Retribusi pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan dan tindakan medik kebidanan serta kategori tenaga medik atau bidan yang melaksanakan.
  - (5) Retribusi tindakan medik dan keperawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
  - (6) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa operator (dokter spesialis Obsgyn), jasa anestesi dan/atau jasa dokter spesialis anak.
  - (7) Besaran jasa dokter spesialis anak paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jasa medik operator.
  - (8) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklasifikasikan menurut tenaga kesehatan pelaksana dan jenis alat kontrasepsi serta ada/tidaknya penyulit.
  - (9) Tarif retribusi pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk biaya alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri.
  - (10) Dalam hal alat kontrasepsi disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, hanya dikenakan tarif retribusi pelayanannya.

Paragraf 7  
Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut

Pasal 18

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut terdiri dari :
  - a. pemeriksaan kesehatan umum gigi dan mulut ;
  - b. konsultasi kesehatan gigi dan mulut ;
  - c. tindakan medik (operatif dan non operatif) gigi dasar, meliputi:
    - 1) pencabutan gigi sulung, gigi tetap;
    - 2) perawatan pulpa;
    - 3) tumpatan sementara, tumpatan tetap ;
    - 4) pembersihan karang gigi;dan
    - 5) incisi abses.
  - d. pelayanan medik gigi spesialis;dan
  - e. pelayanan protesa gigi (gigi tiruan).
- (2) Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan ortodonsi dan prostodonsi (gigi tiruan/plat acrylic) diperhitungkan tersendiri sesuai kebutuhan dan harga yang berlaku saat itu.
- (4) Dalam hal RSUD atau Puskesmas belum tersedia sarana untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Besaran tarif untuk pelayanan yang bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan perjanjian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 8  
Pelayanan Transfusi Darah Dan Terapi Oksigen

Pasal 19

- (1) Pelayanan transfusi darah di RSUD dan di Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah.



- (2) Tarif retribusi pelayanan transfusi darah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*), bahan habis pakai dasar.
- (4) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.
- (5) Penghitungan tarif layanan pemberian tranfusi darah dihitung per labu/bag darah sesuai frekuensi layanan yang diterima.

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHP tindakan medik operatif sedangkan penggunaan gas medik untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri.
- (3) Penyediaan BAHP berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu.
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer/masker oksigen tidak termasuk nasal set (*disposable*).
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medik meliputi jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (6) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung volume (liter) atau jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien disesuaikan dengan kondisi di unit pelayanan.

Paragraf 9  
Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat diberikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada individu atau perusahaan (kesehatan kerja), meliputi :
  - a. kunjungan rumah (*home visit*);
  - b. perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
  - c. pemeriksaan kesehatan kerja.
- (2) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas permintaan masyarakat yang tidak memungkinkan dirawat di RSUD atau di Puskesmas dan/atau atas pertimbangan tertentu.
- (3) Dalam hal perawatan di rumah (*home care*) memerlukan tindakan medik terbatas atau tindakan keperawatan, maka harus dijamin keamanan medis dan keselamatan pasien.
- (4) Tarif tindakan medik dan/atau tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jumlah dan jenis tindakan diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan di RSUD atau Puskesmas diklasifikasikan sebagai pelayanan privat.
- (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan kerja disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 10  
Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General Check Up*)

Pasal 22

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*general check up*) merupakan paket pelayanan, meliputi :
  - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji;
  - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta asuransi; dan

- d. pengujian kesehatan untuk calon pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Tarif retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
  - (3) Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sebagai pelayanan pasien privat.
  - (4) Pemeriksaan kesehatan calon haji wanita usia subur dan menikah, dikenakan tambahan tarif retribusi pemeriksaan test kehamilan.
  - (5) Pelayanan pemeriksaan calon pengantin meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemberian tetanus toksoid (TT) dan/atau konsultasi pranikah (kesehatan reproduksi).
  - (6) Dalam hal bahan tetanus toksoid (TT) disediakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pasien dibebaskan dari tarif pemberian tetanus toksoid (TT).

#### Paragraf 11

#### Pelayanan Farmasi Klinik dan Gizi Klinik

#### Pasal 23

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD dan Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di RSUD dan Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
  - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
  - c. pelayanan farmasiklinik
  - d. pelayanan *handling* (pencampuran) obat sitostatika.
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, RSUD dan Puskesmas dapat

membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD atau Puskesmas.
- (5) Pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis.
  - b. setiap pelayanan resep obat rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat puyer (racikan) dan obat jadi yang dihitung per resep.
  - c. bagi pasien kategori bukan penduduk Magetan dikenakan tarif retribusi obat dalam bentuk paket obat.

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan gizi klinik di RSUD dan Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap;
  - b. pelayanan makanan non diet pasien rawat inap; dan
  - c. pelayanan penyediaan makanan diet khusus.
- (2) Setiap pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan makanan pasien rawat inap di Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga ahli gizinya.
- (4) Pelayanan makanan diet khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sesuai dengan jenis makanan diet khusus yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat.

- (5) Besaran tarif makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 12

### Pelayanan Pelayanan Medico Legal

## Pasal 25

- (1) Pelayanan medico legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum, terdiri dari :
- a. pelayanan visum et repertum, meliputi :
    - 1) visum et repertum korban mati; dan
    - 2) visum et repertum korban hidup dengan pemeriksaan luar dan/atau dengan pemeriksaan dalam.
  - b. pelayanan pemeriksaan luar jenazah (surat keterangan kematian);
  - c. pelayanan resume medik; dan
  - d. pelayanan klaim asuransi.
- (2) Setiap pelayanan medico legal dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan visum et repertum di Puskesmas terbatas pada visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar.
- (4) Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana (*visum et repertum korban hidup*) dan/atau pemeriksaan mayat (*visum et repertum korban mati*) ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN dan/atau Pemerintah Daerah melalui APBD.
- (5) Pelayanan klaim asuransi diklasifikasikan pelayanan privat.

Paragraf 13  
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 26

- (1) Jenis pemulasaraan atau perawatan jenazah, terdiri dari :
  - a. perawatan jenazah, meliputi memandikan, membersihkan, mengkafankan/membungkus jenazah;
  - b. penyimpanan jenazah;
  - c. pelayanan otopsi (bedah mayat), diklasifikasi :
    - 1) otopsi klinik dilaksanakan di Puskesmas
    - 2) otopsi lapangan, dilaksanakan di luar Puskesmas
- (2) Pelayanan pemulasaraan jenazah di Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan ketersediaan sarana, fasilitas, dan tenaga medik yang mempunyai kompetensi untuk melakukan bedah mayat.
- (3) Retribusi perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua kondisi jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.
- (4) Retribusi perawatan jenazah khusus, antara lain dan tidak terbatas pada kasus HIV-AIDS, diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 14  
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Batra)

Pasal 27

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional-komplementer (batra) merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana-fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupunktur, akupresure, laser akupunktur, atau hypnoterapi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

- (3) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

#### Paragraf 15

#### Pelayanan Transportasi Ambulan dan Transportasi Jenazah

#### Pasal 28

- (1) Pelayanan transportasi pasien dan/atau pelayanan transportasi jenazah di RSUD dan Puskesmas disesuaikan ketersediaan mobil ambulan dan/atau mobil jenazah.
- (2) Dalam hal Puskesmas belum tersedia mobil ambulan, transportasi pasien untuk rujukan dapat menggunakan mobil Puskesmas Keliling sepanjang tidak mengganggu fungsi utama pelayanan Puskesmas Keliling.
- (3) Jenis pelayanan ambulan meliputi :
- a. pelayanan ambulan transport, tanpa kru (*crew*) pendamping
  - b. pelayanan ambulan rujukan, disertai kru (*crew*) pendamping tenaga keperawatan;
  - c. pelayanan ambulan emergensi, disertai Tim Kegawat-daruratan dan *emergency kitt*.
- (4) Komponen retribusi pelayanan transportasi ambulan terdiri dari :
- a. jasa sarana, meliputi :
    - 1) biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan) yang dikonversikan dalam satuan per kilometer; dan
    - 2) biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi pengantaran. Tarif awal diperhitungkan untuk 10 kilometer pertama, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 10 (sepuluh) kilometer.
  - b. jasa pelayanan, meliputi :
    - 1) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);

- 2) jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa keperawatan jika disertai kru keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.
  - c. untuk pengantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
  - d. biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
- (5) Tarif jasa pelayanan tenaga medik atau tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Untuk ambulan yang dilengkapi dengan *emergency kit* dan obat-obatan emergensi dan disertai tindakan medik besaran tarif disetarakan dengan pelayanan kegawat-darurat.

#### Pasal 29

- (1) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1 (satu) orang petugas pendamping.
- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
  - a. jasa sarana, meliputi :
    - 1) biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional; dan
    - 2) biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi pengantaran. Tarif awal diperhitungkan untuk 10 kilometer pertama, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 10 (sepuluh) kilometer.
  - b. jasa pelayanan , meliputi :
    - 1) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi), dan
    - 2) jasa pelayanan untuk petugas pendamping
- (3) Untuk pengantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.



- (4) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk petugas pendamping.

#### Paragraf 16

#### Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan kesehatan di UPT Labkesda, meliputi :
- a. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
  - b. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - c. pelayanan pengambilan sampling ke lokasi (lapangan); dan
  - d. pelayanan konsultasi sanitasi.
- (2) Jenis-jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemeriksaan hematologi;
  - b. pemeriksaan kimia klinik;
  - c. pemeriksaan serologi dan imunologi;
  - d. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (liquor);
  - e. pemeriksaan mikrobiologi klinik; dan
  - f. pemeriksaan toksilogi klinik.
- (3) Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemeriksaan fisik, kimia, dan bakteriologi dari sampling air bersih, air limbah, air badan air, dan/atau air minum (air minum isi ulang atau air minum kemasan);
  - b. pemeriksaan kimia dan bakteriologi bahan makanan, makanan olahan dan makan siap saji;
  - c. pemeriksaan kandungan bakteriologis udara ambien di tempat kerja atau rumah sakit.;
  - d. pemeriksaan bakteriologis hasil usap alat atau bagian dari tubuh manusia;
  - e. pemeriksaan tingkat pencahayaan, kebisingan dan kelembaban lingkungan kerja.
  - f. pengambilan sampling ke lapangan; dan
  - g. pelayanan konsultasi sanitasi lingkungan dan sanitasi makanan.

- (4) Setiap pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan tarif retribusi per parameter pemeriksaan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) UPT Labkesda dapat melayani pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan atau penjamin baik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan per parameter maupun pemeriksaan dalam bentuk paket (serial) atau pemeriksaan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.
- (6) Tarif retribusi pelayanan pengambilan sampling ke lapangan disesuaikan dengan jarak lokasi, dan pemakaian peralatan khusus sesuai standar pengambilan sampling.
- (7) Dalam hal Labkesda bekerja dengan Laboratorium Kesehatan Rujukan di Provinsi, maka tarif retribusi disesuaikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya pengiriman sampling ke Surabaya.
- (8) Pemeriksaan laboratorium klinik maupun pemeriksaan kesehatan masyarakat yang dijamin oleh program pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pemberantasan penyakit menular tertentu dan/atau penanggulangan KLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan dalam APBD dan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA.

#### Paragraf 17

#### Pelayanan Pendidikan Dan Penelitian

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD, Puskesmas, dan Labkesda dapat memberikan fasilitasi dan pelayanan pembimbingan praktek klinik dan/atau penelitian klinik/manajemen.
- (2) Jenis pelayanan pendidikan klinik dan/atau penelitian klinik sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelompokkan dalam :

- a. pelayanan pendampingan *internship* lulusan pendidikan kedokteran;
  - b. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran;
  - c. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan/Kebidanan;
  - d. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
  - e. pelayanan praktek praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan;
  - f. pelatihan (*inhouse training*); dan
  - g. studi banding (*benchmarking*).
- (3) Untuk menjamin keamanan, keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, RSUD dan Puskesmas wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
  - (4) Setiap institusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing klinik dan/atau supervisor praktek klinik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
  - (5) Dalam hal Institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RSUD atau Puskesmas dapat menyediakan kualifikasi tenaga dimaksud dan biaya penyediaan ini dibebankan pada Institusi Pendidikan yang bersangkutan.
  - (6) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD, Puskesmas, atau Labkesda berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
  - (7) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    - a. *institutional fee*;
    - b. bahan habis pakai selama praktek;
    - c. penggunaan sarana dan fasilitas; dan
    - d. penggunaan air, listrik dan/atau telepon.
  - (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
    - a. honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih; dan

- b. pelayanan pembimbing manajemen Puskesmas.
- (9) Tarif pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (*activity based costing*) termasuk penggandaan materi pelatihan, honor pelatihan, pembimbing klinik, sertifikat dan *institutional fee*.

#### Paragraf 18

#### Pelayanan Rekam Medik dan Administrasi Klaim

#### Pihak Ketiga

#### Pasal 32

- (1) Pelayanan rekam medik di RSUD dan Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga profesi perekam kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan rekam medik di RSUD atau di Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan kartu pasien baru, berlaku seumur hidup (*single numbering identity*);
  - b. pelayanan rekam medik rawat jalan per kunjungan;
  - c. pelayanan rekam medik rawat darurat per kunjungan;
  - d. pelayanan administrasi rawat inap, yang dikenakan sekali selama dirawat;
  - e. pelayanan resume medik dan/atau salinan rekam medik; dan
  - f. pelayanan rekam medik jenazah (register jenazah).
- (3) Setiap pelayanan rekam medik dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan administrasi klaim Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (5) Besaran tarif retribusi administrasi klaim pihak ketiga, paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari total klaim.

Paragraf 19  
Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
  - a. pelayanan pembakaran sampah medik (*incenerator*);
  - b. pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga; dan
  - c. pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD, Puskesmas atau Labkesda dapat mengoptimalkan sarana, prasarana, dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik, pengolahan limbah rumah sakit/klinik atau pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama..
- (3) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik meliputi pelayanan limbah cair (IPAL) dan limbah padat yang memerlukan pembakaran (*incenerator*) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan pembakaran limbah medik (*incenerator*) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar.
- (5) Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi pelayanan sterilisasi instrumen/alat operatif, alat kesehatan tertentu, linen steril dan pelayanan pencucian.
- (6) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keempat  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Labkesda, dan RSUD.

## Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Labkesda, dan RSUD.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. pelayanan pendaftaran; dan
  - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 36

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah khusus Kelas III.

## Pasal 37

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## Bagian Kelima

### Prinsip, Sasaran dan struktur

### Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 38

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD, Puskesmas, dan Labkesda.

- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (nirlaba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur tarif retribusi per jenis dan klasifikasi pelayanan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya.

#### Bagian Keenam

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 39

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi per jenis pelayanan kesehatan di RSUD untuk pelayanan pasien umum, akomodasi rawat inap kelas III dan rawat inap non kelas (rawat intensif, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat bersalin, dan/atau rawat bayi/neonatus) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi per jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi per jenis pelayanan di Labkesda ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
- b. untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding.
- c. untuk pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (*crew*) yang menyertai.
- d. untuk pengolahan limbah dihitung berdasarkan jenis, kategori, dan volume limbah rumah sakit/Klinik Pihak Ketiga.

Bagian Kedelapan  
Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga

Pasal 41

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan Hukum, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pasien penjaminan meliputi
  - a. pelayanan pasien penjaminan Program (Jamkesmas, Jamkesda dan/atau Jampersal)
  - b. pelayanan pasien ASKES PNS/PENSIUNAN;
  - c. pelayanan pasien JAMSOSTEK;
  - d. pelayanan pasien ASKES Swasta (*inhealth*)
  - e. pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya.



- (3) Dalam hal kapasitas rawat inap kelas III penuh, maka pasien Jamkesmas dan/atau Jamkesda ditempatkan sementara di kelas II sampai tempat tidur Kelas III tersedia.
- (4) Pasien penjamian diluar Jamkesmas dan/atau Jamkesda yang menghendaki kenaikan kelas pelayanan diluar yang sudah diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih tarif retribusi (*cost sharing*) yang sudah ditetapkan.
- (5) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (6) Pasien tahanan kepolisian atau Kejaksaan yang membutuhkan rawat inap, maka keamanan maupun pembiayaannya menjadi tanggung jawab Kepolisian atau Kejaksaan dan/atau Keluarga Pasien.
- (7) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur oleh lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesembilan Pengelolaan Keuangan

### Pasal 42

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD disetor ke Rekening Kas BLUD sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk BLUD.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi di Puskesmas dan di Labkesda wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan

agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSUD, di Puskesmas maupun di Labkesda.

- (4) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan atau DPA/RBA Definitif untuk RSUD.
- (5) Pengalokasian jasa pelayanan dalam DPA APBD maksimal 44% (empat puluh empat persen) dari rencana target pendapatan RSUD, Puskesmas maupun Labkesda, kecuali untuk program khusus Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Sistem Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Direktur RSUD, Kepala UPT Puskesmas maupun Kepala UPT Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara ;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 45

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Pasal 46

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan  
Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan  
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekwensi, volume sampah, jangka waktu, dan golongan pelanggan yang memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, operasional, dan pengelolaan persampahan.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 50

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 52

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu identitas penduduk musiman;
- e. kartu keluarga; dan
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi Warga Negara Asing, dan akta kematian.

### Pasal 53

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 54

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan jumlah kartu dan dokumen Catatan Sipil yang diterbitkan.

### Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 58

- (1) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan penyelenggaraan dokumen kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### Pasal 62

Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan



masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, dan biaya operasional.

#### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

##### Pasal 66

- (1) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

#### Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

##### Pasal 67

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 69

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 70

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemanfaatan pelayanan fasilitas pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, letak, dan luas tempat berjualan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya  
Tarif Retribusi

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasi, pemeliharaan, dan belanja modal.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Cara Menghitung Besarnya Retribusi Yang Terutang

Pasal 74

Besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

BAB VIII  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 75

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. penggantian tanda bukti lulus uji; dan
  - c. pelayanan numpang uji keluar Daerah, modifikasi, dan alih fungsi.

Pasal 77

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk menentukan persyaratan teknis dan laik jalan dalam rangka menjamin keselamatan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya modal, prasarana, pemeliharaan, dan biaya operasional.

## Bagian Ketiga

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 81

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi

Pasal 82

- (1) Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Saat retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Kelima  
Denda Keterlambatan Uji dan Buku Uji Hilang

Pasal 83

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang habis masa ujinya dan tidak melaksanakan uji berkala tepat waktu dikenakan denda biaya uji sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji yang bukunya hilang dikenakan denda biaya uji sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB IX  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 84

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengelolaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ;
- b. memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi sebagai salahsatu sumber pendapatan asli Daerah;dan
- c. menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## Bagian Kedua

### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 85

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus kepada penduduk.
- (3) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan alat penyedot tinja berupa Mobil Tangki Tinja dan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT).
- (4) Pemerintah Daerah melayani pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus penduduk dengan memungut retribusi.

#### Pasal 87

- (1) Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dilaksanakan oleh Badan setelah mendapatkan izin dari

Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Badan di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuang limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah atau di IPLT lainnya.
- (3) Pembuangan limbah tinja oleh Badan di IPLT milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (4) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan pembangunan IPLT oleh Badan serta pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus serta penyediaan tempat pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan jasa penyediaan dan/atau penyedotan yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan limbah tinja.
  - b. penyediaan tempat untuk pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah dari pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Badan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.



## Pasal 89

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

## Pasal 90

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

## Bagian Ketiga

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan kuantitas/jumlah/volume setiap tangki limbah tinja, frekuensi pengangkutan serta pembuangan dan/atau pengolahan limbah tinja.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar alokasi beban biaya dalam penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk 1 (satu) kali penyedotan kakus dan pembuangan setiap 1 (satu) unit tangki limbah tinja oleh Badan di IPLT milik Pemerintah Daerah.

## Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan mempertimbangkan

kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, operasional, dan pengelolaan Unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

#### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 93

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Larangan

##### Pasal 94

Setiap orang, lembaga atau badan hukum dilarang :

- a. membuat WC yang pembuangannya langsung ke sungai, saluran irigasi, saluran drainase, tempat terbuka atau tempat lain yang tidak diperuntukkan bagi pembuangan dan/atau penampungan limbah tinja;
- b. membuang tinja di sembarang tempat;
- c. menempatkan atau mengangkut limbah tinja yang dapat mengganggu lingkungan;
- d. memiliki atau membuat tangki septic komunal/sewerage tanpa izin Bupati;
- e. merusak Instalasi Saluran Limbah Tinja di lokasi IPLT milik Pemerintah Daerah;
- f. membuat Instalasi sendiri di lokasi IPLT milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati;
- g. membuang limbah tinja secara langsung di IPLT milik Pemerintah Daerah;

- h. membuang limbah cair atau air limbah domestic selain limbah tinja dari setiap usaha/kegiatan di IPLT milik Pemerintah Daerah atau IPLT lainnya; dan
- i. melakukan kegiatan di IPLT milik Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan fungsi IPLT seperti menggembala hewan, mencuci, mandi dan bermain.

#### Bagian Keenam

##### Sanksi

#### Pasal 95

- (1) Badan pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i dapat dicabut izinnya.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

#### BAB X

#### RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

#### Pasal 96

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemanfaatan ruang, pengawasan, dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.

#### Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang dipergunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 98

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 99

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa pelayanan bersifat pengawasan dan pengendalian diukur berdasarkan jumlah dan Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Tarif Retribusi

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengawasan dan pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, penelitian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara.

Bagian Keempat  
Tarif Retribusi

Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk menara telekomunikasi seluler sebesar 2% (dua persen) dikalikan NJOP PBB Menara Telekomunikasi;
  - b. untuk menara telekomunikasi penyiaran televisi sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dikalikan NJOP PBB Menara Telekomunikasi; dan
  - c. untuk menara telekomunikasi penyiaran radio dan menara khusus sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dikalikan NJOP PBB Menara Telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan NJOP Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Masa Retribusi

#### Pasal 103

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

## BAB XI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 104

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah.

## BAB XII

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 105

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Retribusi yang terutang dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk Bupati.

## Bagian Kedua

### Penagihan

#### Pasal 107

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Sanksi Administrasi

#### Pasal 108

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan terhadap Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

#### Bagian Keempat

#### Keberatan

#### Pasal 109

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 110

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



#### Pasal 111

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Kelima

#### Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 112

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

### BAB XIII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 113

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran

Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

##### Pasal 114

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 115

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 116

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PEMANFAATAN

### Pasal 117

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## BAB XVII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Peninjauan Retribusi Pelayanan Kesehatan selain memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhatikan penambahan jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan RSUD, Puskesmas, dan Labkesda.
- (4) Penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan mempertimbangkan :
  - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. kelengkapan sarana, fasilitas, dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;
  - d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau.

- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII PENYIDIKAN

### Pasal 119

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 120

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 15 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1994 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2003 Nomor 52);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 1999 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 27);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 1999 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 28);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2002 Nomor 55);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2003 Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Sebagai Unit Swadana

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2003 Nomor 60);dan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 36).

beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 26 Januari 2012

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
ABDUL AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat 1  
NIP.19680803 199503 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 NOMOR 1



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dilarang memungut Pajak dan Retribusi selain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengaturan tentang Retribusi Daerah dibuat per jenis golongan Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Khusus untuk Retribusi Jasa Umum di wilayah Kabupaten Magetan ada penambahan satu Objek Retribusi baru, yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan penambahan Objek Retribusi tersebut, sehingga secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Magetan dipungut 8 (delapan) Objek Retribusi jasa umum yang terdiri dari : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan pengaturan Retribusi Daerah yang baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil Retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan Retribusi diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian finansial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jasa sarana pemeriksaan sudah termasuk biaya bahan film, dan bahan kimia yang diperlukan, kecuali bahan kontras diperhitungkan tersendiri.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam perkembangannya disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan tenaga medik terlatih atau dokter spesialis yang membidangi pemeriksaan forensik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Dalam menetapkan tarif, Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelompokkan menurut lokasi dan/atau jenis usahanya.

Pengelompokannya meliputi :

1. Hotel, yang terdiri dari :

- a. Kelompok I adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Provinsi yaitu jalan umum yang pengelolaannya berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Termasuk dalam Wajib Retribusi Kelompok I adalah wajib retribusi yang bertempat tinggal diantaranya dimulai dari pertigaan Terminal Maospati, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Pahlawan, Jl. Jendral Sudirman, Jl. A. Yani, Jl. dr. Sutomo, Jl. Diponegoro, Jl. WR Monginsidi dan seterusnya sampai dengan Cemoro Sewu di perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar.
- b. Kelompok II adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Kabupaten yaitu jalan umum yang pengelolaannya berada pada Pemerintah Kabupaten Magetan. Termasuk Wajib Retribusi Kelompok II adalah wajib retribusi yang berlokasi di

Jalan Kabupaten diantaranya pada 9 (sembilan) Kelurahan di Kecamatan Magetan.

- c. Kelompok III adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Lingkungan yaitu jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Kelurahan/Desa atau warga masyarakat.
2. Toko, dibedakan menurut jumlah pegawai/penghuni yaitu :
- a. Besar untuk toko dengan jumlah pegawai/penghuni lebih dari 25 (dua puluh lima) orang;
  - b. Sedang untuk toko dengan jumlah pegawai/penghuni 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang; dan
  - c. Kecil untuk toko dengan jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 (sepuluh) orang, seperti warung kelontong, warung kecil dan yang sejenis.

3. Restoran/rumah makan

Restoran/rumah makan adalah perusahaan/usaha yang menyajikan, dan menjual makanan serta minuman bagi umum di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi peralatan dan perlengkapan proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian.

Pengelompokan restoran/rumah makan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

- a. Talam Kencana untuk restoran/rumah makan yang mempunyai daya tampung lebih dari 100 pengunjung dan mempunyai kriteria antara lain tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, misalnya : peralatan, tempat parkir kendaraan, kebersihan, mushola, mini market, ruang meeting dan sebagainya.
- b. Talam Selaka untuk restoran/rumah makan yang mempunyai daya tampung antara 25-100 pengunjung dan mempunyai kriteria tersedianya sarana dan prasarana, peralatan serta kebersihan. namun kurang memadai.
- c. Talam Gangsa untuk restoran/rumah makan yang mempunyai daya tampung kurang dari 25 pengunjung dan mempunyai kriteria yang tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.

4. Tempat Olahraga, meliputi :
  - a. Besar untuk tempat olahraga yang termasuk didalamnya gelanggang olahraga/lapangan olahraga;
  - b. Sedang untuk *fitnes centre*, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung diatas 10 (sepuluh) orang per hari;dan
  - c. Kecil untuk *fitnes centre*, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung paling banyak 10 (sepuluh) orang per hari.
5. Tempat Hiburan/Rekreasi, meliputi :
  - a. Besar untuk tempat wisata dan yang sejenisnya;
  - b. Sedang untuk bioskop, karaoke, diskotik, café dan yang sejenis;dan
  - c. Kecil untuk *playstation*, video game, video rental dan yang sejenis.
6. Usaha Pergudangan, meliputi :
  - a. Besar untuk luas area diatas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) ;
  - b. Sedang untuk luas area 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);dan
  - c. Kecil untuk luas area kurang dari 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi).
7. Industri
 

Termasuk di dalam kelompok industri ini adalah industri makanan, peralatan/perabotan rumah tangga, kain, kulit, sepatu, SPBU, industri dibawah BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis. Pengelompokan industri sebagai berikut :

  - a. Besar bagi jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 (lima puluh) orang atau dengan modal lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Sedang bagi jumlah pegawai/penghuni 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang atau dengan modal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);dan
  - c. Kecil bagi jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 (sepuluh) orang atau dengan modal kurang dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

8. Bengkel mobil/sepeda motor, meliputi :
  - a. Besar untuk luas area diatas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
  - b. Sedang untuk luas area 200 (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);dan
  - c. Kecil untuk luas area kurang dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
9. Asrama/pondokan, meliputi :
  - a. Besar bagi jumlah penghuni lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
  - b. Sedang bagi jumlah penghuni 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang;dan
  - c. Kecil bagi jumlah penghuni kurang dari 15 (lima belas) orang.
10. Apotek/toko obat, meliputi :
  - a. Kelompok I adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Provinsi yaitu jalan umum yang pengelolaannya berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Termasuk dalam Wajib Retribusi Kelompok I adalah wajib retribusi yang bertempat tinggal diantaranya dimulai dari pertigaan Terminal Maospati, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Pahlawan, Jl. Jendral Sudirman, Jl. A. Yani, Jl. dr. Sutomo, Jl. Diponegoro, Jl. WR Monginsidi dan seterusnya sampai dengan Cemoro Sewu di perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar.
  - b. Kelompok II adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Kabupaten yaitu jalan umum yang pengelolaannya berada pada Pemerintah Kabupaten Magetan. Termasuk Wajib Retribusi Kelompok II adalah wajib retribusi yang berlokasi di Jalan Kabupaten diantaranya pada 9 (sembilan) Kelurahan di Kecamatan Magetan.
  - c. Kelompok III adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Lingkungan yaitu jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Kelurahan/Desa atau warga masyarakat.
11. Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan yaitu RSUD, Rumah Sakit Swasta, Poliklinik/Laboratorium, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.



12. Lembaga pendidikan formal, meliputi :
- a. Besar meliputi lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (universitas, akademi, sekolah tinggi dan yang sejenis);
  - b. Sedang meliputi sekolah setingkat SMP, SMU/SMK dan yang sejenis dengan jumlah siswa lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan
  - c. Kecil meliputi sekolah setingkat SMP, SMU/SMK dan yang sejenis dengan jumlah siswa kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang.
13. Lembaga pendidikan non formal yaitu tempat kursus atau bimbingan belajar dan tempat lain yang sejenis, meliputi :
- a. Besar untuk jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang;
  - b. Sedang untuk jumlah pegawai dan siswa 30 (tiga puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; dan
  - c. Kecil untuk jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 (tiga puluh) orang.
14. Tempat praktek profesi meliputi tempat praktek advokad/pengacara, notaris, akuntan, dokter dan profesi lain yang sejenis.
15. Perkantoran, meliputi instansi/kantor Pemerintah, BUMN/BUMD, instansi swasta (termasuk didalamnya Bank, Kantor Pos, PLN, Koperasi, Kantor Yayasan) dan yang sejenisnya. Adapun pengelompokannya sebagai berikut :
- a. Besar untuk jumlah pegawai lebih dari 100 (seratus) orang;
  - b. Sedang untuk jumlah pegawai 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang; dan
  - c. Kecil untuk jumlah pegawai kurang dari 50 (lima puluh) orang.
16. Rumah tangga yang dikelompokkan berdasarkan jumlah penghuni atau luas persil, dan terdiri atas:
- a. Besar untuk jumlah penghuni lebih dari 10 (sepuluh) jiwa atau luas persil lebih dari 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);
  - b. Sedang untuk jumlah penghuni 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) jiwa atau luas persil paling banyak 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi); dan

- c. Kecil untuk jumlah penghuni kurang dari 5 (lima) jiwa atau luas persil kurang dari 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi).
- 17. Penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.
- 18. Wajib Retribusi yang membuang sendiri sampahnya ke TPA.
- 19. Pelayanan sampah spesifik, yaitu pelayanan yang diberikan atas permintaan perorangan atau badan di luar fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal pengambilan dari sumber sampah untuk dibuang ke TPS maupun ke TPA. Sampah spesifik yang dimaksud adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, serta sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Tarif parkir di tepi jalan umum pada saat tertentu (insidentil) dikenakan lebih tinggi, memperhatikan tingkat keramaian yang memerlukan penanganan khusus agar tidak mengganggu fungsi jalan. Keadaan ini antara lain pada saat Pameran Hari Jadi Kabupaten Magetan, Perayaan Ledug Suro, dan lain-lain yang sejenis.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada dasarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi berdasarkan Nilai Bangunan Menara (NBM). Adapun penghitungan Nilai Bangunan Menara (NBM) mengacu pada analisa perhitungan biaya pembuatan menara dan memperhitungkan nilai tanah dan bangunan pendukung. Selain itu untuk memperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi juga memperhitungkan faktor lokasi menara, ketinggian menara, dan pengguna menara. Hal ini perlu dilakukan demi memperhatikan azas keadilan, kondisi sosial, ekonomi, dan geografis lokasi menara itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diwujudkan dalam bentuk penetapan koefisien yang menjadi variabel dalam menghitung besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi. Faktor/koefisien tersebut juga diatur dalam

Peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan NJOP  
Menara Telekomunikasi.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 13